

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN SAKSI
(Studi Putusan No. 265/Pid. B/2021/PN. Lubuk Pakam)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD RIDHO ZULKARNAIN
NPM. 1706200259



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menywab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 25 April 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD RIDHO ZULKARNAIN
NPM : 1706200259
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN SAKSI (Studi Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Lubuk Pakam)

Dinyatakan : (A -) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
 () Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
 NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. MHD. TEGUH SYUHADA, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. Hj. RABIAH ZHARAHAP, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MUHAMMAD RIDHO ZULKARNAIN
NPM : 1706200259
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPS : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANIAYAAN SAKSI (STUDI PUTUSAN NOMOR:
265/PID.B/ 2021/PN. LUBUK PAKAM)
PEMBIMBING : Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
21/8 - 22	Proposal masuk	
24/8 - 22	proposal di protokoli	
6/9 - 22	Pusat Laras balak - R. Masalah	
1 Maret 22	Skripsi di Arivera	
8 Maret 22	protokoli abstrak	
4 Maret 22	.. duplikat isi	
25 Maret 22	Penambatan awal hasil protokoli	
26 Maret 22	Acc untuk di sidang	

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H)

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD RIDHO ZULKARNAIN
NPM : 1706200259
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN SAKSI (Studi Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/PN Lubuk Pakam)

PENDAFTARAN : 21 April 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

HJ. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0120076501



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD RIDHO ZULKARNAIN
NPM : 1706200259
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU PENGANIAYAAN SAKSI (Studi Putusan Nomor:
265/Pid.B/2021/PN.Lubuk Pakam)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2022

DOSEN PEMBIMBING

Hj. RABIAH Z. HARAHAHAP, S.H., M.H

NIDN: 0120076501



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akredi/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD RIDHO ZULKARNAIN**
NPM : **1706200259**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PENGANIYAAN
SAKSI (Studi Putusan Nomor 265/Pid.B/2021/
PN Lubuk Pakam)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2022
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD RIDHO ZULKARNAIN

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN SAKSI (Studi Putusan No. 265/Pid. B/2021/PN. Lubuk Pakam)

Muhammad Ridho Zulkarnain

Bhineka Tunggal Ika Merupakan Semboyan Bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Negara Garuda Indonesia, hal ini merupakan arti bahwa keberagaman suku, agama, Ras dan etnis merupakan bentuk nyata adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sesuai dengan sila ke-3 Undang-Undang Dasar 1945. Seiring dengan berjalannya waktu demi menjaga keharmonisan keberagaman suku, ras, dan agama tersebut dilakukan upaya perlindungan didalam masyarakat. Dalam hal tindakan penganiayaan kerap terjadi di lingkungan masyarakat. Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dapat merugikan orang lain yaitu terhadap kerugian fisik. Pertanggungjawaban hukum pidana bagi pelaku penganiayaan diatur dalam ke-XX Buku ke II KUHP.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap saksi pada putusan perkara nomor : 265/Pid. B/ 2021/PN. Lbp, untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku penganiayaan saksi pada putusan perkara nomor : 265/Pid. B/ 2021/PN. Lbp, untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan saksi pada putusan perkara nomor : 265/Pid. B/ 2021/PN. Lbp.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan cara yuridis normatif, penelitian hukum yuridis normatif juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang saya teliti.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus putusan perkara nomor : 265/Pid. B/ 2021/PN. Lbp telah tepat karena perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, saran penulis sebaiknya hakim dalam menjatuhkan pidana harus lebih mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa, agar pelaku mendapatkan efek jera seperti kasus-kasus yang lain yang mengutamakan keadilan bagi korban.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Penganiayaan, Saksi.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kesejahteraan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN SAKSI (Studi Putusan No. 265/Pid. B/2021/PN. Lubuk Pakam)”

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung saya pembuatan skripsi ini, baik Moril maupun Materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa saya berikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi dan semangat saya selama ini yakni “**Ayahanda Alm. Zulkarnain dan Ibunda Sri Istiawati**” dan juga kepada ketiga kakak kandung saya yakni,

”Fitriani Zulkarnain, Rizki Chairani Zulkarnain, Noni Zulkarnain”. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang melimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya hanturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dan juga Selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Ibu Atika Rahmi, S.H, M.H. Selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Hj. Rabiah Z. Harahap, S.H, M. Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
6. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H, M.H Selaku Dosen Pembimbing Di Seminar proposal saya yang telah memberikan arahan dan saran untuk kebaikan skripsi saya.

8. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
9. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
10. Kepada semua teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara stambuk 2017, khususnya Adrianto, Ade wijaya dan teman-teman yang lain yang sangat berperan penting dalam proses selama perkuliahan saya ucapkan banyak terima kasih.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 23 Maret 2022

Penulis

M. Ridho Zulkarnain

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan penelitian	8
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data	11

4. Alat Pengumpulan Data	12
5. Analisis Data	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Pelaku Penganiayaan	21
C. Saksi	34

BAB III PEMBAHASAN

A. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Terhadap Saksi	38
B. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan saksi	46
C. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Saksi	60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ilmu hukum pidana telah mengenal sejak lama pengertian sifat melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana Belanda yang menganut *civil law system*. Berlakunya hukum pidana di Indonesia tidak terlepas dengan berlakunya hukum pidana (*Het Wetboek van strafrecht*) di negara Belanda dengan adanya asas kerkordansi. Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu system hukum pidana dalam hubungannya dengan prinsip *daad-daderstrafs recht*. KUHP Indonesia sebagaimana halnya WvS yang berlaku di negara Belanda tidak mengatur secara khusus tentang pertanggungjawaban pidana, tetapi hanya mengatur tentang keadaan-keadaan yang mengakibatkan tidak di pertanggung jawabkannya pembuat.¹

Untuk memenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, KUHP masyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Sifat melawan hukum dan kesalahan dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang berlaku menganut teori monitis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum

¹Agus Rusianto. 2020. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Surabaya: halaman 1

(*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan unsur tindak pidana (*strafbaar feit*). Selain merupakan unsur tindak pidana, kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Seperti pendapat Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidananya.²

Syarat tidak di pertanggungjawabkannya pembuat adalah pada saat pembuat melakukan tindak pidana, karena adanya faktor dalam diri pembuat maupun faktor diluar diri pembuat. Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak akan dipidana apabila dalam keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana yang dijelaskan di dalam MvT (*memorie van toelichting*). Apabila pada diri seorang pembuat tidak terdapat keadaan sebagaimana yang diatur dalam MvT tersebut, pembuat adalah orang yang dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana³.

Dalam hukum pidana, kejahatan merupakan setiap perbuatan yang melanggar undang-undang yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana.⁴ Kejahatan merupakan bagian dari permasalahan yang tidak bisa dipisahkan dari

² *Ibid.*, halaman 2-3.

³ *Ibid.*,

⁴ Nandang Sambas dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 18

kehidupan manusia. Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat, Oleh karena itu kejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Ketika terjadinya kejahatan banyak akibat yang muncul setelah itu, adanya kejahatan merupakan tantangan berat bagi masyarakat. Sebabnya ialah kejahatan menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, Ketakutan, dan kepanikan di tengah masyarakat.⁵ Dengan demikian keberadaan hukum sangat penting untuk mengatur kehidupan masyarakat serta hukumanlah yang akan memberikan rasa aman dan sejahtera bagi masyarakat.

Tingkat kriminalitas masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri, artinya kejahatan ditengah masyarakat biasanya muncul pada saat-saat negara melakukan perkembangan yang sangat pesat, akan tetapi tidak berarti bahwa pembangunan menjadi penyebab meningkatnya kejahatan karena pembangunan itu sendiri adalah salah satu bentuk untuk menurunkan cenderung kriminalitas ditengah masyarakat, bahwa melalui pembangunan tingkat kesejahteraan masyarakat semangkin baik, meningkat nya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, salah satu hal terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan.

⁵Nursariani dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan, Pustaka Prima, halaman 135.

Tindakan penganiayaan berakibat bagi pelaku dan lebih parah lagi bagi korban baik secara fisik ataupun mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis.

Kriminalitas ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan akan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum.⁶

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju kearah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang membedakan hukum pidana dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negative yang disebut dengan pidana (hukuman).⁷

Beberapa ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang perbuatan penganiayaan adalah :

لِكَلِمَةٍ بَدَلٌ مِّمَّ وَلَا نَصْرَنَا أَنَّهُمْ حَتَّىٰ وَأُودُوا كَذَّبُوا مَا عَلَىٰ فَصَبَرُوا قَبْلِكَ مِنْ رُسُلٍ كَذَّبَتْ وَقَدْ
الْمُرْسَلِينَ نَبَأَىٰ مِنْ جَاءَكَ وَقَدْ لَقِيَ اللَّهُ

⁶Bambang waluyo. 2018. Viktimologi perlindungan korban dan saksi. Jakarta: sinar Grafika, halaman 1.

⁷Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 2

Artinya: “Dan sesungguhnya telah didustakan (pula) rasul-rasul sebelum kamu, akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan (yang dilakukan) terhadap mereka, sampai datang pertolongan Allah kepada mereka. Tak ada seorang pun yang dapat merubah kalimat-kalimat (janji-janji) Allah. Dan sesungguhnya telah datang kepadamu sebahagian dari berita rasul-rasul itu” (QS. Al-An’am ayat.34).

Salah satu kasus yang terjadi dibatang kuis dengan tindak pidana penganiayaan saksi diwilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan putusan No. Register 265/Pid.B/2021.PN Lubuk Pakam. Pada putusan tersebut terdakwa yang bernama Soripada Harahap alias Sori diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal bahwasanya telah melanggar Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kasus ini, terdakwa Soripada Harahap alias Sori melakukan Tindak Pidana penganiayaan terhadap korban Rahman pada tanggal 05 Desember 2020 sekitar jam 05.30 WIB dijalan Medan Batang Kuis Desa Batang Kuis Pekan Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang. Berawal dari korban Rahman yang mengetahui (saksi) dari perbuatan pencurian terdakwa Soripada Harahap Bersama dengan teman-temannya. Dikarenakan terdakwa takut terhadap Rahman akan memberitahukan kepada pemilik ruko (Rio) yang menjadi korban pencurian yang dilakukan terdakwa Soripada Harahap bersama dengan temannya tersebut,

terdakwa Soripada Harahap melakukan penganiayaan terhadap korban Rahman bertujuan agar korban Rahman tidak memberitahukan perbuatan pencurian terdakwa kepada pemilik ruko tersebut. Adapun bentuk kekerasan atau penganiayaan yang telah dilakukan terdakwa Soripada Harahap kepada korban Rahman berupa menampar pipi korban Rahman sebanyak 2 (dua) kali dengan kedua tangan terdakwa lalu terdakwa memukul mulut Rahman sebanyak 1 (satu) kali, pemukulan pada bagian wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, menendang paha kiri Rahman dengan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian menjambak rambut korban Rahman dengan kedua tangan.

Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Rahman, korban Rahman mengalami mata bagian sebelah kiri bengkak dan pipi disebelah kiri dibawah mata luka bengkak dan memar bagian mulut pecah dan mengeluarkan darah akibat terdakwa dipukuli.

Berdasarkan hal-hal tersebut menurut penulis putusan Hakim untuk menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan kurang tepat terhadap pelaku penganiayaan yang korbannya merupakan saksi dari tindak pidana yang dilakukan pelaku, kemudian dilihat dari akibat penganiayaan yang dilakukan terhadap korban cukup berlebihan jika halnya niat pelaku hanya untuk mengancam saksi agar tidak memberitahukan pencurian yang dilakukan pelaku itu ke si pemilik ruko yang curi oleh pelaku, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

TERHADAP PELAKU PENGANIAYAAN SAKSI (Studi Putusan Nomer 265/Pid.B/2021/PN Lubuk Pakam)”.
265/Pid.B/2021/PN Lubuk Pakam)”.

1) Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menggambarkan tentang adanya kesengajaan antara harapan dan kenyataan.⁸ Penelitian diharapkan dapat memecahkan suatu permasalahan, menutupi dan memperkecil kesengajaan tersebut, setelah diidentifikasi dan dipilih, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penganiayaan Terhadap Saksi?
- b. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Saksi?
- c. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Saksi?

2) Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya.⁹ Perkembangan ilmu pengetahuan bagi para peneliti lainnya dapat

⁸ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, Halaman 14

⁹ *Ibid*, halaman 16.

menambahkan khazanah pengayaan ilmiah dan terutama tentang hukum tindak pidana penganiayaan.

- b. Secara praktis adalah suatau hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan baik negara maupun masyarakat.¹⁰ Penulisan ini dapat dijadikan bahan sebagai bahan acuan bagi mahasiswa, praktisi hukum, masyarakat, dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pembahasan terhadap suatu permasalahan sudah selayaknya memiliki tujuan sesuai dengan masalah yang dibahas. Maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya penganiayaan terhadap Saksi
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan terhadap Saksi
3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan terhadap Saksi

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus

¹⁰ Elisabeth Nurahanini Butarbutar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Refika Aditama, halaman 123.

yang akan diteliti.¹¹ Konsep yang akan diteliti dengan terdakwa Soripada Harahap selaku pelaku penganiayaan di Batang Kuis. Berdasarkan judul yang telah diajukan “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Saksi (Studi Putusan Nomer 265/Pid.B/2021/PN Lubuk Pakam)”, maka dijabarkan definisi operasional penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana.¹²
2. Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan.¹³
3. Penganiayaan adalah suatu perbuatan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.¹⁴
4. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.¹⁵

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan bukan merupakan hal baru. Tetapi terhadap Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Penganiayaan terhadap Saksi merupakan hal yang jarang dikaji atau hal

¹¹ *Ibid.*, halaman 17.

¹² Agus Rusianto, *Op.Cit.*, halaman 14

¹³Nursariani Simatupang, Faisal. *Op.Cit.*, halaman 136

¹⁴Lamintang & Theo Lamintang. 2021. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 132

¹⁵ Reminceloke. 2019 “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana” dalam *Jurnal Ensiklopedia* vol. 1 No. 2 Edisi 2 Januari 2019

yang baru. Penulis belum menemukan penelitian yang sama terhadap judul penulis. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya. Penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Saksi (Studi Putusan Nomer 265/Pid.B/2021/PN Lubuk Pakam)”.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam hal memaksimalkan hasil penelitian ini, terdiri atas:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan pada peraturan perundang-undangan (*law is book*).¹⁶ Bambang Sunggono dan Ida Hanifah juga menyatakan penelitian dengan pendekatan yuridis normative terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan hukum tertulis.¹⁷

¹⁶ Ida Hanifah, dkk. *Op.cit.*, halaman 19

¹⁷ *Ibid.*,

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deksriptif. Penelitian deksriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁸

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Quran Surah QS. Al-An'am ayat.34
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, buku ilmiah yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa tubuh dan kesehatan.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 20.

- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Offline, yakni menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- 2) Online, yakni studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

Dalam KUHP tidak ada mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggung jawaban pidana sudah diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tindak pidana” Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP, “tidak bisa dipertanggung jawabkan” Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP. Peraturan tersebut menimbulkan lahirnya teori-teori tentang pertanggung jawaban pidana dalam *civil law* Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda.

Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggung jawaban pidana meneurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan atau bisa disebut asas kesalahan dan yang dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis. Teori dualistis yang bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tidak pidana sebenarnya hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Teori monistis yang dianut oleh KUHP, jika seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka tindak pidana akan terbukti dan pembuat dapat dipidana. Dan jika pembuat tidak dipidana apabila pada pembuat terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar. Alasan pemaaf dan pembenar ini sebenarnya pengecualian yang mengakibatkan tidak dapat dipidananya pembuat, biasanya alasan pemaaf

dan pembeda disebut peniadaan pidana. Ini merupakan konsekuensi dari aturan-aturan dalam KUHP dengan menggunakan pengertian atau frasa tidak dipidana. Menurut KUHP, pembuat bukan tidak dapat dipertanggungjawabkan tetapi tidak dipidana sehingga dikenal dengan pengertian dasar-dasar peniadaan pertanggungjawabkan pidana. Akibatnya dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana terpenuhi pula pertanggungjawabannya pidana. Tidak dipidananya pembuat merupakan pengecualian karena adanya peniadaan pidana alasan pemaaf atau pembeda, dipidana atau tidak dipidananya pembuat adalah berkaitan dengan apakah terdapat alasan pemaaf atau apakah terdapat alasan pembeda sebagai peniadaan pidana.¹⁹

Salah satu yang mengikuti teori dualistis dalam memberikan pengertian pertanggungjawabannya pidana dalam kaitannya dengan pemidanaan, menggunakan frasa dapat dipertanggungjawabkannya pembuat dan juga menggunakan pengertian dapat dipidananya pembuat. Sebenarnya kesalahanlah yang dapat menentukan dapat dipertanggungjawabkannya pembuat merupakan cara pandang yang melihat kebelakang. Kesalahan pembuat pada masa lalu yang dipermasalahkan. Sebenarnya apakah terhadap seseorang dapat diterapkan sanksi pidana karena perbuatannya dimasa lalu, sementara itu kesalahan yang menentukan dapat dipidananya pembuat merupakan cara pandang yang bersifat

¹⁹Agus Rusianto. 2020. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: halaman 234.

kedepan. Yang menjadi permasalahannya adalah masa depan pembuat, apakah sebaiknya dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dan bersalah.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana juga akan menentukan tentang dapat dipidanya pembuat. Sebenarnya kesalahan sebagai dasar pertanggung jawaban pidana tidak sebagai unsur tindak pidana. Hubungan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban dan pemidanaan adalah pertama-tama kita harus membicarakan kesalahan, setelah itu baru bisa dapat ditentukannya adanya kesalahan akan dapat ditentukan pertanggungjawabkan nya pembuat.²⁰

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuiktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norman hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya. Pada akhirnya, secara objektif pembuat dinilai sebagai orang yang dapat dicela atau tidak dicela. Kesalahan ini berorientasi pada nilai-nilai moralitas, pembuat yang melanggar nilai-nilai moralitas patut untuk dicela. Penilaian secara subjektif dilakukan

²⁰*Ibid.*, halaman 235

terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela.²¹

Kedua penilaian ini merupakan unsur utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Penilaian secara objektif dilakukan dengan mendasarkan pada kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip keadilan bahwa keadaan *psychologis* pembuat yang sedemikian rupa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Penilaian dilakukan dengan cara mengetahui tentang maksud dibentuknya norma *social* atau norma moral, kesusilaan dalam norma hukum dalam perundang-undangan pidana sangat berperan. Penilaian-penilaian tersebut dilakukan setelah seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi atau terbuktinya tindak pidana.

Pemikiran ini berangkat dari kerangka teori monitis dan dualistis dalam kaitan dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Secara umum, teori monitis tidak memisahkan antara tindak pidana dengan kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka berdasarkan asas ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Kesalahan juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dapat membuktikan tindak pidana sekaligus adanya pertanggungjawaban pidana. Terbuktinya tindak pidana yang

²¹Agus Rusianto. 2020. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Surabaya: halaman 14.

didalamnya terdapat unsur kesalahan, pembuat bertanggungjawab atas tindak pidana itu, pembuat tidak dipidana merupakan pengecualian, pengecualian itu dapat disebabkan oleh pembuat yang tidak mampu bertanggung jawab atau karena adanya peniadaan pidana. Peniadaan pidana dapat berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Teori dualistis yang memisahkan secara tegas antara tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan bukan unsur tindak pidana, tetapi kesalahan merupakan unsur untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Kesalahan sebagai *mens rea* harus dipisahkan dengan tindak pidana, yang mana tindak pidana merupakan *actus reus*. Pertanggungjawaban pidana hanya berkaitan dengan *mens rea*, karena pertanggungjawaban pidana hanya didasarkan pada kesalahan (*mens rea*). Menurut *system common law*, *mens rea* digambarkan dengan *is the legal term used to describ the element of a criminal offence that relates to deffedant's mental state*. *Mens rea* selalu berkaitan dengan keadaan mental atau psychis pembuat, sementara *actus reus* selalu berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.²²

Pertanggungjawaban pidana tidak berkaitan dengan tindak pidana tetapi berkaitan dengan subjek tindak pidana. Pada saat penyusunan undang-undang hukum pidana, pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan kekurang mampuan bertanggung jawab (*verminderde teorekeningsvatbaarheid*, *diminished mental*

²²*Ibid.*, halaman 15

capacity diminished responsibility), masalah pertanggungjawaban terhadap akibat yang tidak dituju/tidak dikehendaki/tidak disengaja (*erfolgshaftung*), dan masalah kesesatan (*error/dwaling/mistake*). Istilah *mistake*, baik *mistake of fact* maupun *mistake of law* diterjemahkan dengan istilah kesesatan digunakan pula oleh *Schaffmeister*. Kesesatan (*error*) baik *error facti*, maupun *error juris* pada prinsipnya si pembuat tidak dipertanggungjawabkan dan pembuat tidak dipidana. Apabila kesesatannya itu patut untuk dipermasalahkan kepadanya, maka si pembuat tetap dipidana.

Asas kesalahan, “tiada pidana tanpa kesalahan” merupakan satu-satunya unsur dari pertanggungjawaban pidana²³. Pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat tidak hanya ada pada pembuat bukan hanya dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi harus terdapat ketercelaan pada diri pembuat. Ketercelaan pada diri pembuat sebagai suatu bentuk kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu sehingga ia patut dipidana.²⁴

²³*Ibid.*, halaman 17

²⁴*Ibid.*, halaman 18

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana.
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana
- c. Tidak ada alasan pembenar
- d. Tidak alasan pemaaf
- e. Mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertimbangan hakim yang dilakukan secara normatif dan teleologis sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Sebenarnya apa saja syarat pertanggung jawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan baik dalam ruang lingkup kesengajaan atau kealpaan, maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Pandangan ini sebenarnya

didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan bentuk-bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan sebagai unsur tindak pidana.²⁵

Pada dasarnya sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan norma-norma hukum yang bersumber dari norma moral. Karna tidak adanya sifat melawan hukum atau alasan pembenar mengakibatkan pembuat tidak dipersalahkan atas perbuatannya itu. Sebenarnya tinjauannya adalah apakah tindak pidana yang dilakukan pembuat terdapat pelanggaran terhadap aturan pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Terdapat aturan hukum atau prinsip hukum yang dapat membenarkan perbuatan. Dua kajian tersebut akan menentukan pertanggung jawaban pidana pembuat. Asas kepastian hukum mewujudkan asas legalitas memberikan pengaruh terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana.²⁶

2. PELAKU PENGANIAYAAN

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku;²⁷

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.

²⁵ *Ibid*, halaman 238

²⁶ Agus Rusiant, *Op.cit*, halaman 239.

²⁷ Nursariani Simatupang, Faisal. *Op.Cit.*, halaman 136

4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak buruk dari perbuatan jahat yang dilakukannya.²⁸

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan Tindakan yang telarang atau mengalpakan Tindakan diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ialah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga.

Pelaku suatu tindak pidana yaitu hanyalah dia yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas. Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan

²⁸ *Ibid.*,

barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Pidana) yang rumusannya sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana:
 - a. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
 - b. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar, atau keterangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
2. Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja dibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

Pada umumnya tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan” mengenai arti makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan dilakukan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang” pengertian tersebut adanya

pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau batiniah.

Penganiayaan merupakan salah satu tindak kejahatan, dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen het lif*) ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan atas tubuh atau bagian tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, mengatakan bahwa Undang-Undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut Alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak Kesehatan orang”.²⁹

Dalam jurnal supremasi, Firda umar irda, Menurut Yurisprudensi kehidupan dalam praktek peradilan, beberapa telah memberikan pengertian penganiayaan yang dapat dilihat pada beberapa Arrest Hoge Rand, sebagai berikut:

- 1) Arest Hoge Raad pada tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk

²⁹Rahmi Zivia, Haryadi. 2020 “*Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*”, dalam *Journal Of Criminal* Vol. 1 No, 1, halaman 97.

mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tuanya.

- 2) Arest Hoge Raad pada tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa penganiayaan merupakan dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksud hendak mencapai suatu tujuan lain dan didalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar.
- 3) Arest Hoge Raad pada tanggal 11 Februari 1929 mengemukakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam tubuh dapat menjadikan penganiayaan.³⁰

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Untuk menyebut seseorang tersebut telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan maksud lain, orang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditunjukkan pada perbuatan untuk

³⁰ Firman Umar, Irda, *Op, cit*, halaman 4.

menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau kata lain menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain.³¹

Untuk bisa dikatakan telah melakukan suatu penganiayaan tidak lah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditunjukkan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau kata lain terganggunya kesehatan orang lain, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang tersebut dapat saja terjadi, sebagai *opzet* pelaku yang ditunjukkan pada perbuatan yang lain. Kenyataannya bahwa sebenarnya orang yang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinan dapat menimbulkan perasaan sakit pada orang tersebut merupakan suatu penganiayaan. Sebenarnya tidak menjadi permasalahan bahwa dalam kasus ini *opzet* pelaku telah tidak ditunjukkan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditunjukkan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh pihak yang berwenang (polisi).³²

Tindak Pidana penganiayaan atau *mishandeling* itu diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP, yang dalam bentuk pokoknya diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP sebagai berikut :

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah).

³¹Lamintang & Theo Lamintang. 2021. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh&Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 132

³² *Ibid.*, halaman 133-134

2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.³³

Dalam KUHP, jenis delik penganiayaan (*mishandeling*) dibagi atas:

a) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Jenis delik Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP berbunyi :

- 1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat sipelaku dihukum selama-lamanya lima tahun.
- 3) Jika perbuatan itu menjadikan matinya orang, dia dihukum penjara selama tujuh tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
- 5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.³⁴

³³ *Ibid.*, halaman 131-132

Rumusan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur-unsur daripada kejahatan ini, hanya disebut kualifikasi atau sebutan kejahatan saja. Kejahatan penganiayaan yang dirumuskan dalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan *interpretasi authentic* Pasal 351 ayat 4. Dokrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa atau luka pada orang lain,³⁵

b) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Ketentuan pidana mengenai tindak pidana penganiayaan ringan oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 352 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Dan dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau hambatan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan atau kegiatan-kegiatan pekerjaan dipidana sebagai penganiayaan ringan dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah). Pidana tersebut dapat diperberat dengan sepertiga jika kejahatan itu dilakukan terhadap orang yang

³⁴Firman umar, Irda. 2017 “*Penanganan Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan*” dalam *jurnal supremasi* Vol XII Nomer 1 April 2017 halaman 5.

³⁵Firman Umar, Irda, *Op, cit*, halaman 4.

bekerja padanya pada dirinya. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP dapat disebut sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, tindak pidana tersebut harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut.

1. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu.
2. Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan
 - a. Terhadap ayah atau ibunya yang sah, terhadap suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri,
 - b. Terhadap seorang pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas jabatannya secara sah,
 - c. Dengan memberikan bahan-bahan yang sifatnya berbahaya untuk nyawa atau kesehatan manusia.
3. Tidak menyebabkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugas-tugas jabatannya atau dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pekerjaannya.³⁶

³⁶Lamintang, & Theo Lamintang. 2021. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 143-145

c) Penganiayaan ringan yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 353 KUHP).

Tindak pidana penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 353 ayat (1) sampai dengan ayat (3) KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut.

1. Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Jika perbuatan ini menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu menyebabkan meninggalnya orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Salah satu unsur penting yang terdapat dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP ialah unsur *voorbedachte raad*. Menurut Prof. Simons, unsur *voorbedachte raad* dianggap sebagai telah dipenuhinya oleh seorang pelaku. Menurut pendapat Prof. Simons berpendapat bahwa antara waktu seorang pelaku membuat suatu rencana dengan waktu ia melaksanakan rencananya itu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, karena sulit bagi orang untuk mengatakan tentang adanya suatu *voorbedachte raad*, jika pelakunya ternyata telah melakukan perbuatannya, yaitu segera setelah ia mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi, tidak berarti bahwa jika antara waktu seorang pelaku mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana

dengan waktu ia melaksanakan niatnya itu, terdapat suatu jangka waktu yang cukup lama, maka pastilah disitu terdapat suatu *voorbedachte raad*.³⁷

d) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berat oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 354 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang rumusannya berbunyi sebagai berikut.

1. Barang siapa dengan sengaja menyebabkan orang lain mendapat luka berat pada tubuhnya, karena bersalah telah melakukan penganiayaan berat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun.
2. Jika perbuatannya itu menyebabkan meninggalnya orang, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

Dalam penganiayaan ini niat pelaku harus ditunjukkan dalam hal melukai berat, apabila luka berat itu hanya merupakan akibat saja yang tidak dikehendaki, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat seperti yang dirumuskan dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, dan jika perbuatan itu menyebabkan matinya orang lain, maka pelakunya diancam pidana penjara lebih berat.³⁸

Ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut.

³⁷ *Ibid.*, halaman 148-150

³⁸ Firman Umar, Irda, *Op, cit*, halaman 5.

- a) Unsur Subjektif: *Opzettelijk* atau sengaja.
- b) Unsur Objektif :
 1. *Toebrengen* atau menyebabkan atau mendatangkan,
 2. *Zwaar lichamelijk letsel* atau luka berat pada tubuh, dan
 3. *Een ander* atau orang lain

Adapun ketentuan pidana tentang penganiayaan berat yang dirumuskan dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a) Unsur Subjektif: *Opzettelijk* atau dengan sengaja.
- b) Unsur Objektif :
 1. *Toebrengen* atau menyebabkan ataupun mendatangkan,
 2. *Zwaar lichamelijk letsel* atau luka berat pada tubuh,
 3. *Een ander* atau orang lain,
 4. *Ten gevolge hebben* atau yang mengakibatkan, dan
 5. *Den dood* atau kematian.³⁹
- e) **Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu (Pasal 355 KUHP).**

Dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 355 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang rumusannya di dalam berbunyi sebagai berikut.

³⁹ Lamintang, & Theo Lamintang, *Op, cit*, halaman 158-160.

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Tindak pidana penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu yang diatur dalam Pasal 355 KUHP itu merupakan suatu *gequalificeerde zware mishandeling* atau suatu penganiayaan berat dengan pemberatan, yakni sama dengan tindak pidana penganiayaan berat seperti yang diatur dalam Pasal 354 KUHP, yang karena di dalamnya terdapat suatu unsur yang memberatkan maka pidana yang diancamkan terhadap pelakunya menjadi diperberat. Unsur yang memberatkan itu ialah *met voorbedachte raad* atau dengan direncanakan terlebih dahulu.⁴⁰

Kejahatan ini adalah gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana, kedua penganiayaan ini harus terjadi dalam satu waktu yang bersamaan. Maka dari itu terpenuhinya unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya ditunjukkan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Karena, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka bisa disebut pembunuhan berencana.⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 174-175

⁴¹ Firman Umar, Irda, *Op, cit*, halaman 5-6.

3. SAKSI

Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang tindak pidana yang ia lihat sendiri, yang ia dengar sendiri dan ia alami sendiri. Karena itu untuk kepentingan penyidikan, polisi penyidik berusaha menemukan atau mencari saksi untuk mendapatkan keterangan tentang apa yang ia dengar, lihat dan dialaminya.⁴²

Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan sampai peradilan tentang suatu peristiwa perkara pidana yang ia alami sendiri dan ia lihat sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Menurut ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa tindak pidana yang ia alami.⁴³

Dalam jurnal Eksiklopedia Of Journal (2019) Yahya Harahap, mengemukakan bahwa disamping pendengaran sendiri atau pun penglihatan sendiri maupun yang alami sendiri oleh saksi juga harus didukung oleh alasan pengetahuannya yang logis atau masuk akal. Bahwa sebenarnya keterangan saksi ialah alat bukti yang utama dalam pembuktian suatu tindak pidana disamping alat bukti lainnya, keterangan saksi adalah sebagai alat bukti tentang apa yang saksi alami dan dinyatakan oleh saksi di persidangan, dalam proses pembuktian kasus

⁴² Ismail, 2016, *Perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (whistle blower) dalam perkara pidana berdasarkan undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*, dalam jurnal ilmu hukum legal opinion vol. 4 No. 1. halaman 2.

⁴³ Reminceloke, *Op. cit*, halaman 2

pidana mulai tahap penyelidikan samapai pembuktian persidangan, keberadaan saksi sangat penting, sebab keterangan saksi jadi faktor penentu dalam pembuktian peristiwa pidana.

Pentingnya menghadirkan seseorang saksi dihadapan aparat penegak hukum khususnya pada tingkat penyelidikan untuk dapat agar terungkap nya peristiwa tindak pidana walaupun sebenarnya tidak bersifat mutlak. Pentingnya keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dimata hokum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.⁴⁴

Dalam sebuah proses peradilan, saksi merupakan kunci untuk memperoleh kebenaran materil. Pasal 184 KUHP menempatkan keterangan saksi diurutan pertama, diatas alat bukti lain, seperti keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 185 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa “keterangan seorang saksi saja, tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya ayat (3) dari pasal yang sama berbunyi “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.” Hal ini dapat diartikan bahwa keterangan lebih dari satu orang saksi saja, tanpa disertai alat bukti sah lainnya, dapat dianggap cukup untuk membuktikan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid*,

⁴⁵ Siswanto Sunarso. 2014. *Victimologi Dalam System Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 214-215.

Sebenarnya dengan keterangan saksi yang diungkapkan pada pemeriksaan tahap penyidikan belum merupakan alat bukti, karena saksi baru menjadi alat bukti jika keterangan itu diungkapkan dipersidangan pengadilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 185 ayat 1 KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 185 ayat 7 KUHAP menyatakan bahwa, keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lainnya, tidak merupakan alat bukti, tapi jika keterangan dari saksi yang disumpah dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah.⁴⁶

Dalam berbagai kasus ada saksi yang menolak menjadi saksi karena takut atau khawatir akan berdampak dari keterangan yang diberikannya, ataupun jika dipaksa ia akan berbohong karena ia tidak mau mempertaruhkan keselamatannya atau keselamatan keluarganya akibat keterangannya yang memberatkan terdakwa. Latar belakang adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban adalah minimnya perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan yang kerap kali diintimidasi oleh pelaku atau suruhannya.⁴⁷

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 adalah: “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia

⁴⁶Ismail, *Op.cit.* halaman 3.

⁴⁷Siswanto Sunarso. 2014. *Victimologi Dalam System Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 214-215.

alami sendiri”. Adapun sesuai Pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah “Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Terdapat perbedaan di antara pengertian saksi dari kedua rumusan diatas, seperti:

- 1) Disebutkannya memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008), sedangkan KUHP tidak menyebutkan;
- 2) Pemeriksaan di sidang pengadilan (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008), KUHP tidak menyebutkan peradilan;
- 3) Dan/atau ia mengalami sendiri (Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008), KUHP hanya menyebutkan dan ia alami sendiri.⁴⁸

⁴⁸ Bambang Waluyo. 2014. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Halaman 24-25

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penganiayaan terhadap saksi

Peristiwa kejahatan itu sebenarnya merupakan sukar dirumuskan karena sifat dari kejahatan itu sendiri, maka dengan demikian sukar pula untuk dapat menemukan sebab musabab kejahatan itu sendiri. Telah banyak sarjana atau ahli/pakar menemukan faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan sesuai dengan keahliannya, sehingga faktor-faktor yang dikemukakan pastinya mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda dan dapat pula menimbulkan penafsiran yang berbeda pula. Maka dari itu, faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah sangat kompleks dan antara faktor-faktor itu sangat berkaitan dan berhubungan.

Dalam jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion (Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan yang terjadi diwilayah pertambangan poboya, Ramadhan) Sutherland mengemukakan bahwa : kejahatan merupakan hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam, dan faktor-faktor yang menentukan saat ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut satu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian.

Secara sudut pandang yang luas dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni: Faktor interen dan eksteren.⁴⁹

⁴⁹ Ramadhan, 2014, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Diwilayah pertambangan poboya, dalam jurnal ilmu hukum legal opinion vol. 2.*

1. Faktor Interen

Faktor interen merupakan faktor yang ada pada diri sendiri (individu) seseorang, faktor tersebut dapat menentukan penyebab terjadinya kejahatan, misalnya faktor umur, jenis kelamin, agama individu (kepribadian), kejiwaan dan lain-lain.

a. Faktor umur

Secara alami manusia sejak kecil hingga dewasa mengalami banyak perubahan, baik jasmani dan rohani seseorang. Seorang yang berada pada tingkat umur tertentu, Yaitu menjelang dewasa dapat melakukan perbuatan-perbuatan tertentu seperti kenakalan remaja, bentuk kejahatan kenakalan remaja hanya dikenal pada anak remaja yang menjelang dewasa. Karna dasarnya tidak ada kejahatan seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh orang tua.

b. Faktor jenis kelamin

Jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya juga ada hubungannya dengan kejahatan. Karena umumnya laki-laki lebih kuat tenaganya dibandingkan perempuan. Maka dari itu, laki-laki dapat melakukan kejahatan umum yang memerlukan tenaga, misalnya membunuh, mencuri, dengan berbagai cara, sedangkan perempuan melakukan kejahatan yang tidak memerlukan tenaga, misalnya berzina, melacur dan sejenisnya.

c. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan pada dasarnya dapat memengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku individu tersebut, terutama pola pemikirannya.

d. Faktor agama

Sebenarnya faktor ini merupakan unsur pertama dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spiritual yang sama. Norma-norma yang terdapat didalamnya mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam kehidupan manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta dapat membimbing manusia ke jalan yang benar dan baik. Norma-Norma ini memberikan pandangan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan buruk, sehingga pada dasarnya bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti agama pasti manusia paham dengan hal itu.

2. Faktor eksteren atau faktor lingkungan

Faktor eksteren merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan karena sebab yang ada diluar individu. Faktor eksteren ini oleh para ahli kriminologi biasa disebut sebagai faktor lingkungan. Maka dari itu dengan hal tersebut, H. hari Saherodji Mengemukakan bahwa salah satu penyebab timbulnya kejahatan adalah lingkungan yang tidak baik atau bisa dikatakan kacau sebab dimana anak-anak tidak cukup mendapatkan pendidikan dan pengetahuan tentang nilai-nilai perilaku yang baik dan buruk

yang sangat dijunjung masyarakat, seperti nilai mengenai hak milik orang lain, dan pendidikan agar merubah pola pikir anak tersebut.

Kejahatan penganiayaan yang dilakukan terdakwa Sori Pada Harahap alias Sori ini merupakan kejahatan yang merisaukan masyarakat, banyak pendapat tentang penyebab kejahatan, ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa stuktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.

Sebenarnya banyak faktor penyebab kejahatan yang seorang melakukan kejahatan, maka harus segera diadakan upaya untuk penanggulangannya, kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut istilah politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat menanggulagi semua kejahatan.⁵⁰

Adapun teori atau aliran Antropologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu adalah tergantung pada orang atau individunya. Bahwa seseorang itu sudah mempunyai tipe-tipe tertentu sebagai seorang penjahat. Jadi orang yang melakukan kejahatan tersebut memang sudah ada dari dalam pribadinya sendiri sebagai seorang yang jahat. Ada teori atau aliran sosiologis yang mengatakan bahwa sebab orang melakukan kejahatan itu karena dipengaruhi atau ditentukan oleh lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam maupun lingkungan masyarakatnya. Dari kedua teori tersebut muncullah teori

⁵⁰ Nursariani simatupang dan faisal, Op.cit halaman 248.

yang ketiga yang merupakan gabungan atau kombinasi dari keduanya, yaitu teori atau aliran Bio-Sosiologis, aliran ini mengatakan bahwa sebab orang tu melakukan kejahatan karena factor individu orang yang bersangkutan ditambah dengan adanya pengaruh lingkungan. Bahwa semua perbuatan manusia itu adalah hasil dari unsur-unsur individu ditambah lingkungan.⁵¹

Jika melihat kasus yang diteliti Secara umum ada beberapa factor penyebab kejahatan, yaitu antara lain

1. Perangkat hukum yang kurang melindungi masyarakat

Masyarakat menginginkan agar setiap pelaku kejahatan dapat dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya bahkan harus dijatuhi hukuman mati. Beberapa peraturan yang berisikan, sanksi pidana bagi pelaku kejahatan tidak memiliki pidana minimal, sehingga pelaku kejahatan dapat saja dipidana dibawah pidana maksimal. Walaupun beberapa undang-undang tindak pidana khusus memiliki pidana minimal, namun pidana minimalnya dirasakan kurang membuat jera dan tidak menyurutkan niat seseorang untuk melakukan kejahatan

2. Penegakan hukum yang lemah

Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan kebijakan penerapan substansi hukum oleh penguasa atau rezim sesuai dengan kebijakan social yang telah digariskan. Tiadanya pencantuman pidana minimal didalam beberapa peraturan mengisyaratkan seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi

⁵¹ Nandang sambas dan dian andirisari, Op. cit, halaman 53.

pidana dibawah pidana maksimal yang telah ditetapkan sebelumnya, padahal ketika terjadinya peristiwa kejahatan maka yang paling diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku harus dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya. Terdakwa soripada harahap dianggap belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Disisi lain, hukum selalu dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang memiliki jabatan, uang. Sebaliknya hukum dianggap tidak berpihak kepada orang-orang yang lemah.

Kesadaran hukum baik di lingkungan para penegak hukum maupun masyarakat masih terasa lemah. Kegagalan menciptakan keadilan oleh penegak hukum masih sering terjadi, dibarengi dengan banyaknya terjadi Tindakan anomis serta perbuatan main Hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, Sebagian menggambarkan sikap umum masyarakat yang semakin luruh kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. System peradilan yang terpadu, juga tidak kunjung dapat ditegakkan, yang ujungnya selalu menimbulkan ketidakpuasan bagi pencari keadilan di satu sisi dan rusaknya citra penegak hukum di sisi lainnya.

3. Terbukanya peluang bagi pelaku kejahatan

Kejahatan ada karena kesempatan, kesempatan ada karena peluang terbuka bagi pelaku. Tidak sedikit peluang itu dibuka oleh masyarakat melalui sikap yang memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatannya, misalnya:

- a) Perilaku demonstrative kekayaan dan perilaku konsumtif

- b) Pulang larut malam atau saat dini hari
- c) Berpergian ketempat sepi
- d) Menggunakan pakaian yang tidak sopan dan tidak menutup aurat terutama bagi perempuan
- e) Ucapan yang tidak senonoh

4. Iman yang lemah

Perkembangan zaman saat ini tidak diikuti oleh masyarakat dengan perbaikan dan peningkatan ibadah serta nilai-nilai moral. Masyarakat lebih memikirkan kehidupan duniawi dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Masyarakat terbiasa meninggalkan kebaikan dan melakukan ketidakbaikan. Ketidakbaikan tersebut muncul akibat tidak melaksanakan ibadah dengan baik. Padahal ibadah merupakan kinerja yang mampu mencegah manusia untuk melakukan perbuatan kejahatan. Semakin besar keimanan yang dimiliki oleh seseorang maka ia akan semakin mengingat yang maha kuasa. Ketika seseorang selalu mengingat kepada yang maha kuasa maka ia akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik dan tidak dibenarkan. Keimanan merupakan kekuatan yang mampu menjaga manusia dari perbuatan maksiat dan kejahatan.

Jika melihat Kronologis kasus yang diteliti Berkaitan dengan skripsi maka terdapat beberapa factor-faktor khusus yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya penganiayaan terhadap saksi, yaitu

a) Faktor emosional

Emosional merupakan sebuah perasaan yang mendorong seseorang untuk memberikan respon atau betingkah laku pada hal baik atau hal buruk dari dalam atau luar dirinya. Emosi sendiri dapat berupa perasaan amarah, ketakutan, kebahagiaan, cinta, rasa terkejut, jijik, dan rasa sedih. Semua gejala emosi tersebut seperti amarah, ketakutan, rasa gembira, senang, stress dapat mempengaruhi perubahan fisik seseorang, emosi juga bisa menjadi penyebab kejahatan dikarenakan pelaku yang kesal dan marah dan meluapkan emosinya kepada korban melalui kekerasan. Adapun Didalam kronologis putusan PN Lubuk Pakam bahwa pelaku penganiayaan terhadap saksi tersebut karena factor ketakutan, emosi pelaku kepada korban dikarenakan korban merupakan saksi yang mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian yang dilakukan pelaku bersama teman temannya disebuah ruko, oleh sebab itu pelaku Soripada Harahap melakukan penganiayaan terhadap korban Rahman bertujuan agar korban Rahman tidak memberitahukan perbuatan pencurian pelaku kepada pemilik ruko tersebut.

b) Faktor lingkungan

Baik atau buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sebagai contoh misalkan orang dewasa melakukan kekerasan dikarekan adanya masalah dan dilihat oleh anak maka kemungkinan anak tersebut akan menirukan cara kekerasan dalam menyelesaikan masalah dikemudian hari,

serta suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Pergaulan dengan teman-teman yang salah dan tetangga serta keluarga yang tidak harmonis, merupakan salah satu penyebab terjadinya seseorang melakukan kejahatan. Maka hal ini menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, perilaku serta kepribadian seseorang.

2. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan Saksi

Penerapan hukum suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode atau segala peraturan tertulis dan tidak tertulis oleh pihak badan berwenang yang berguna untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dan mempunyai ciri memerintah, melarang, memaksa serta memiliki sanksi yang tegas terhadap perlanggarnya.

Menurut pendapat mengenai penerapan hukum tersebut harus berdasarkan adanya prinsip-prinsip hukum yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat. Adanya penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, adanya peradilan administrasi negara. Dengan kata lain, agar terciptanya negara hukum yang dicita-citakan dalam pembukaan UUD Tahun 1945, maka perlu penerapan hukum terhadap prinsip-prinsip hukum yang konsisten.

Begitu pula dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Negara Indonesia sebagai negara hukum, maka semua warga negara Indonesia harus taat dan patuh

terhadap hukum di Indonesia, hukum harus dilaksanakan dan diterapkan dengan penuh kesadaran bahwa hukum dibuat dengan tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.⁵²

Hukum yang didalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan, dan cinta kasih antar sesama, hanya dapat mewujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam mendalami nilai-nilai tersebut. Sebenarnya tidak bisa diharapkan nilai-nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran yang hakiki kurang dipahami, yaitu sebenarnya kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan dan kebenaran dalam perbuatan. Karena ketidakpercayaan masyarakat akan timbul dan kewibawaan hukum akan menurun apabila masyarakat melihat kenyataan, bahwa sebenarnya hukum dan orang-orang yang terlibat dalam masalah-masalah hukum justru melakukan ketidakbenaran dan perbuatan-perbuatan tercela yang lain. Padahal sebenarnya justru nilai kepercayaan inilah yang hendak ditegakkan dan dilindungi lewat hukum, karena hukum adalah titik tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama-sama, menegakkan wibawa hukum pada dasarnya berarti menegakkan nilai kepercayaan didalam masyarakat. Kekacauan atau permasalahan akan timbul apabila nilai kepercayaan ini hilang didalam masyarakat.⁵³

Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan, kedamaian, serta keadilan. Hukum juga bertujuan untuk mengayomi manusia, yang tidak hanya melindungi manusia dalam arti pasif, yakni hanya mencegah

⁵²Idhamsyah, "Pelaksanaan Hukum Dalam Masyarakat", <https://idhamsyah12.wordpress.com/pelaksanaan-hukum-dalam-masyarakat/> diakses Selasa, 15 Februari 2022.

⁵³Nursariani simatupang dan faisal, *Op. cit*, halaman 262.

tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hak saja, juga meliputi pengertian melindungi secara aktif, artinya meliputi upaya untuk menciptakan kondisi dan mendorong manusia untuk selalu memanusiaikan diri terus menerus. Dapat disimpulkan secara umum bahwa sebenarnya fungsi hukum ialah mengatur hubungan-hubungan kemasyarakatan antara para warga masyarakat. Sehingga terselenggarakan ketertiban dan keadilan. Disamping itu hukum mempunyai manfaat menjamin kepastian hukum.⁵⁴

Efektivitas penegakan hukum amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan maka kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum yang mempunyai karakteristik sebagai ancaman atau sebagai sebuah harapan. Sanksi akan memberikan dampak positif atau negative terhadap lingkungan sosialnya. Disamping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap prilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati.⁵⁵

Pada hakikatnya, janji-janji hukum dalam system peradilan pidana berusaha untuk mewujudkan fungsi primer hukum yang telah diungkapkan oleh I.

⁵⁴ Maidin Gultom, 2018, *perlindungan terhadap anak dan perempuan*, bandung: PT. rafika Aditma, halaman 87.

⁵⁵ Siswanto Sunarso, 2020, *Viktimologi dalam system peradilan pidana*, Jakarta: sinar grafika, halaman 179.

S. Susanto dalam buku C. Maya Indah “Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi” yakni:⁵⁶

1. Perlindungan

Hukum pada dasarnya berfungsi untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan diri sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan baik dari pemerintah maupun datang dari luar yang ditunjukkan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum itu dasarnya harus menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negative bisa dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang berkaitan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi untuk semua orang.

3. Pembangunan

Hukum pada dasarnya digunakan sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya hukum sekaligus digunakan sebagai alat pengembangan namun juga sebagai alat kontrol agar pembangunan dilaksanakan secara adil.

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM (hak asasi manusia), sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM (hak asasi manusia) yang terkandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu, hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga

⁵⁶ C. Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenandamedia Group, halaman 71.

harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga Negara. Hukum berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui HAM. Norma-Norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia, dan berkembang terus sesuai dengan tuntutan hati nurani manusia.⁵⁷

Kebutuhan hukum dalam masyarakat sebenarnya mempunyai tujuan untuk menciptakan sebuah keadilan, dan peraturan yang penerapannya menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. Nilai-Nilai dasar dari hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian, dengan keabsahan berlaku secara filsafah, sosiologis, dan yuridis, dalam kehidupan bermasyarakat ketiga nilai ini sering memunculkan ketegangan satu sama lain. Melihat pada konsep KUHP, ketegangan antara nilai kepastian hukum dan keadilan dapat ditegaskan dalam Pasal 18 konsep KUHP baru, bahwa hakikatnya adalah Hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan daripada nilai kepastian hukum.⁵⁸

Kepastian hukum diperlukan agar suatu persoalan diselesaikan dengan tuntas sehingga tidak terus-menerus tergantung, khususnya mengenai dapat dituntutnya seseorang karena telah disangka melakukan tindak pidana. Hal tersebut kecuali untuk menegakkan martabat aparat penegak hukum dengan tindakan maupun putusannya, sehingga untuk menjaga perasaan aman bagi seseorang yang sedikit banyak pernah terlibat didalam suatu perkara.⁵⁹

Kebutuhan hukum dalam masyarakat sebenarnya untuk menciptakan sebuah keadilan, dan peraturan yang untuk penerapan menjamin kepastian dalam

⁵⁷ Maidin Gultom, *Op.cit*, halaman 85.

⁵⁸ C. maya indah S, *Op, cit*, halaman 71.

⁵⁹ Teguh prassety, 2019, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali pers, halaman 197.

hubungan mereka satu dengan yang lain, mengutip dari Radbruch, nilai-nilai dasar dari hukum yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian, dengan kesahan berlaku secara filsafah, sosiologis, yuridis, dalam kehidupan ketiga nilai dasar hukum ini, sering memunculkan ketegangan antara satu sama lain.⁶⁰

Pada hakikatnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, akibat hukum itu pada umumnya berupa hukum pidana atau sanksi, berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari pidana baik pidana mati, pidana penjara, pidana, kurungan, pidana denda, pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Dalam hubungannya penerapan hukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan atau ancaman pidana yang termuat pada KUHP merupakan sanksi sejak tahun 1915. Dibawah ini adalah beberapa bentuk penganiayaan yang terdapat pada KUHP sebagai berikut:⁶¹

No	Penganiayaan	Pasal	Akibat	Sanksi
1	P. biasa	351	-Tidak luka berat dan tidak mati -Luka berat -Mati	-2 thn, 8 bln. -5 thn -7 thn

⁶⁰ C. maya Indah S, *Op. cit*, halama 72.

⁶¹Laden Marpaung, 2021, *Tindak pidana terhadap nyawa dan Tubuh*, Jakarta: sinar grafika, halaman 62.

2	P. ringan	352	-Tidak menjadikan sakit	-3 bulan
3	P. berencana	353	-Tidak luka berat/mati -Luka berat -Mati	- 4 tahun -7 tahun -9 tahun
4	P. berat	354	-Luka berat -Mati	-8 tahun -10 tahun
5	P. berat dan berencana	355	-Luka berat -Mati	-12 tahun -15 tahun
6	Turut perk.	358	-Luka berat -Mati	-2 tahun 8 bulan -4 tahun
7	Kekerasan	170	-Tidak luka -Luka -Luka berat -Mati	-5 tahun 6 bulan -7 tahun -9 tahun -12 tahun

Tabel. 1. Bentuk Penganiayaan dalam KUHP.

Tetapi Khusus bagi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati, tidak dapat dihindari untuk tidak didakwakan Pasal 338 KUHP bahkan Pasal 340 KUHP karena permasalahannya adalah unsur “dolus” atau “bentuk sengaja” terutama dengan bentuk “*dolus eventualis*”.⁶²

Dari rumusan pasal tentang penganiayaan diatas, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali

⁶² *Ibid*, halaman 63.

hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan orang lain itu merupakan penganiayaan. Yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

Dengan demikian, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan maksud lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditunjukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain.

Jika seseorang dengan kekerasan telah menangkap orang lain dan kemudian melemparkannya dedalam sungai semata-mata untuk mendapatkan kesenangan melihat orang lain basah kuyubdalam pakaian lengkapnya, maka sudah jelas bahwa orang itu tidak dapat dipermasalahkan sebagai suatu unsur peganiayaan seperti yang telah diatur dalam Pasal 351 KUHP, tetapi juka perbuatan itu telah ia lakukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, maka barulah ia dipermasalahkan telah melakukan penganiayaan.⁶³

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materil, hingga pidana tersebut baru dapat dianggap

⁶³ Lamintang dan Theo lamintang, *Op, cit*, halaman 132.

sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain, seperti yang telah diuraikan diatas, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditunjukkan.⁶⁴

Untuk dapat dikatakan sebagai yang telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditunjukkan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditunjukkan pada perbuatan yang lain.⁶⁵

Sebenarnya dalam hal tindakan seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi mata yang melihat suatu tindak pidana, dalam KUHP tidak ada satu Pasal pun yang secara khusus ditunjukkan untuk memberikan perlindungan atas keselamatan dan keamanan saksi dan keluarganya. Maka sebenarnya sudah ada undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap saksi pada perkara tindak pidana tertentu.⁶⁶

Perlindungan terhadap saksi , meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Norma perlindungan terhadap saksi ini, diukur dari tingkat kecaman selain terhadap pihak pelapor, juga terhadap penjabat penegak hukum baik itu Polisi, Hakim, Jaksa, para Pengacara maupun para Wartawan. Norma perlindungan

⁶⁴ *Ibid*, halaman 135.

⁶⁵ *Ibid*, halaman 133.

⁶⁶ Ismail, *Op.cit.* halaman 7.

saksi ini mencangkup tentang seberapa jauh peranan, hak dan kewajiban dari para pihak yang mendapatkan perlindungan.⁶⁷

Perlindungan yang diberikan adalah sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sampai putusan lembaga perlindungan saksi korban (LPSK). Undang-Undang yang mengatur adalah undang-undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Menurut undang-undang ini, saksi atau korban dan keluarganya serta hartanya mendapatkan perlindungan. Bentuk perlindungan terhadap saksi dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban telah diatur dalam Pasal 5, yaitu:⁶⁸

- 1) Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan.
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- 4) Mendapatkan penerjemah.
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- 6) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
- 7) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- 8) Mendapatkan identitas baru
- 9) Mendapatkan tempat kediaman baru
- 10) Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai kebutuhan

⁶⁷ Siswanto Sunarso, *Op.cit.*halaman 8.

⁶⁸ Nandang sambas dan Dian Adriasari, *Op. cit.*, halaman 100.

- 11) Mendapatkan nasihat hukum
- 12) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan selesai.

Tetapi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hak yang diberikan berlaku sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK). Berarti dapat dikatakan bahwa jika kekerasan atau kejahatan yang dilakukan belum berada tahap penyelidikan dimulai, maka undang-undang ini tidak mengatur perlindungan saksi dan korban. Undang-undang ini mempunyai tujuan agar setiap orang yang mendengar, Melihat, dan mengalaminya sendiri suatu perkara pidana merasa aman dari berbagai ancaman saat ia memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁶⁹

Maka dari itu begitu pentingnya kedudukan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana dalam Pasal 184 dan 185 KUHAP, maka dari hal itu sudah pasti perlu adanya jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut bagi saksi saat diperiksa dipersidangan, saksi harus dibebaskan dari tekanan dan rasa takut dari apa yang diberikan dipersidangan. Dasarnya jaminan keamanan dan bebas dari rasa takut ini menjadi hal terpenting agar saksi tidak ragu-ragu memberikan keterangan atas peristiwa yang ia lihat atau dengar.⁷⁰

Keberadaan saksi harus dilindungi secara hukum, karena keterangan yang diberikan korban/saksi memainkan peran kunci bagi keberhasilan suatu tuntutan peradilan, sehingga para pelaku kejahatan sering mencoba melakukan upaya-

⁶⁹ Iamail, *Op, cit*, halaman 7.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 7.

upaya khusus, termasuk memberi janji-janji muluk ataupun intimidasi langsung, guna mencegah korban memberikan ke-saksiannya. Perlindungan bagi saksi dan korban harus didasarkan pada undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara nasional.⁷¹

Secara umum, undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PSK mengakui bahwa keberadaan saksi merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pada proses peradilan. Akan tetapi, selama ini keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana kurang mendapatkan perhatian baik dari masyarakat dan penegak hukum. Bertolak dari hal itu, undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PSK ini diundangkan dengan tujuan yang besar, yakni memberikan perlindungan kepada saksi dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.⁷²

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan saksi dalam Putusan perkara Nomor: 265/Pid.B/2021/PN Lbp. Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan merupakan suatu penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah memenuhi dan melalui proses pemeriksaan yang sistematis. Pada dasarnya putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa jaksa penuntut umum. Ditentukannya seorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.

⁷¹Ibid, halaman 99.

⁷²Siswanto Sunarsro, *Op. cit*, halaman 16.

Putusan perkara Nomor : 265/Pid.B/2021/PN Lbp, diketahui bahwa terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Pasal 351 ayat (1) KUHP

“penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Penerapan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dibuktikan dengan fakta hukum didalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pidana dalam pasal tersebut, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan dan diuraikan bahwa unsur-unsur pidana dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, antara lain:

1. Barang siapa
2. Melakukan penganiayaan
3. Mereka yang melakukan yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Terhadap unsur-unsur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP diatas, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terpenuhi di dalam persidangan, dengan mempertimbangkan mengenai unsur tersebut, antara lain :

- 1) Bahwa dengan demikian terdapat fakta terdakwa telah melakukan perbuatan pidana penganiayaan terhadap korban Rahman pada pukul sekitar 05.30 WIB setelah solat subuh di depan masjid

jamik, terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap korban Rahman dikarenakan korban Rahman mengetahui dan melihat perbuatan terdakwa beserta Iqbal dan riki melakukan pencurian tabung gas milik Rio Niagra Azwan, dan korban Rahman mendapat ancaman dari terdakwa “awas kau, jangan kau kasih tau ya, sempat kau kasih tau kubunuh kau”. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, jelas menurut Majelis Hakim telah terbukti terdakwa soripada harahap terbukti secara sah melakukan penganiayaan.

- 2) Bahwa selanjutnya mengenai unsur akibat perbuatan (yang dituju) yaitu rasa sakit atau luka, sebagaimana keterangan bukti Visum Et Repertum No : 22/SU/PKM-BK/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 dengan kesimpulan korban Rahman telah mengalami “ korban mengalami pembengkakan pada pipi sebelah kiri dan luka lecet pada bibir atas serta luka lecet pada bibir bawah akibat benda tumpul. Berdasarkan kriteria luka pada korban menurut Majelis Hakim terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal. Tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhi kepada terdakwa dengan alasan sebagai berikut: bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatukan berat ringannya hukuman terhadap terdakwa Majelis hakim tidak

boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi dasar kebencian dan dengan alasan Majelis Hakim mempertimbangkan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Berdasarkan fakta hukum, penerapan hukum dari pertimbangan Majelis Hakim terhadap terdakwa Soripada Harahap dan dengan alasan-alasan yang meringankan hukuman terhadap terdakwa kurang tepat. Menurut penulis, terdakwa telah jelas melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan korban luka secara fisik maupun psikis dikarenakan korban juga mendapatkan ancaman akan dibunuh oleh terdakwa apabila korban Rahman memberitahu rio yang menjadi korban dari perbuatan pencurian terdakwa beserta teman-temannya, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang memberatkan perbuatan terdakwa karena sudah terbukti dipersidangan bahwa sori pada harahap melakukan penganiayaan itu dilakukan karena takut perbuatan pencurian sebelumnya yang dilakukan terdakwa terbongkar.

3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan saksi

Pada dasarnya tujuan penegakkan hukum bukanlah sekedar penegakkan aturan-aturan perundang-undangan dalam peristiwa nyata dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dari Kualitas penanganan perkara yang berhasil ditangani oleh pengeak hukum tidaklah berkurang dari setiap tahunnya, namun dari hal tersebut tidaklah menjadi masyarakat puas terhadap hasil yang telah dicapai. Masyarakat mengharapkan penegakkan hukum dapat menjadi jalan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada ditengah-tengah masyarakat,

menciptakan keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat sehingga membawa kemanfaatan bagi banyak masyarakat.

Hakim pada dasarnya merupakan suatu pekerjaan yang sangat memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap pelaksanaan hukum yang ada pada suatu negara, dalam artian, Hakim merupakan benteng terakhir dari penegakan itu sendiri. Maka dari itu, apabila hakim disuatu negara memiliki moral yang sangat rapuh, maka seharusnya wibawa hukum di negara tersebut akan lemah atau hancur.

Hakim sebenarnya dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya seharusnya hakim mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Maka dari itu majelis Hakim, sebelum menjatuhkan putusan seharusnya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang telah diajukan didalam persidangan.

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh Hakim dalam menentukan putusan atau kata lain pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan unsur tindak pidana
- b. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai tindak pidana
- c. Tidak ada alasan pembenar
- d. Tidak ada alasan pemaaf
- e. Mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertimbangan Hakim yang dilakukan secara normatif dan teleologis sebagai wujud asas legalitas dan asas kesalahan. Penelitian yang didasarkan atas kedua asas itu dilakukan oleh Hakim secara arif dan bijaksana agar kepastian hukum dan keadilan berjalan secara bersama. Apa yang termasuk kedalam syarat dari pertanggungjawaban pidana perlu dirumuskan dalam bagian yang tersendiri yang tidak berhubungan dengan bentuk-bentuk kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan, maupun sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana dalam suatu norma hukum yang berbentuk rumusan tindak pidana dalam perundang-undangan. Pandangan ini didasarkan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan sebagai unsur pertanggung jawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, dan terdapat pula sifat melawan hukum dan bentuk kesalahan baik kesengajaan dan kealpaan sebagai unsur tindak pidana.⁷³

Kesalahan pada dasarnya merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat yang dikemukakan Utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga sebagai unsur dari tindak pidana. Karena kesalahan merupakan unsur pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhinya pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu

⁷³ Agus Rusianto, 2020, Tindak pidana & pertanggung jawaban pidana, Surabaya: kencana. Halaman 239.

dipidana. Hal ini merupakan pengecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana.⁷⁴

Sifat melawan hukum dan tidak adanya alasan pembenar sebagai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana selalu berhubungan dengan norma-norma hukum yang bersumber dari norma moral yaitu kesusilaan. Tidak adanya sifat melawan hukum atau adanya alasan pembenar mengakibatkan pembuat tidak dipersalahkan atas perbuatannya itu. Tinjauannya adalah apakah tindak pidana yang dilakukan pembuat terdapat pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap kepentingan hukum yang hendak dilindungi. Misalnya apakah ada aturan hukum atau prinsip hukum yang dapat membenarkan perbuatan. Dua kajian itu akan menentukan pertanggung jawaban pidana pembuat. Asas kepastian hukum yang mewujudkan asas legalitas memberikan pengaruh terhadap penentuan pertanggung jawaban pidana.⁷⁵

Pada hukum positif Indonesia atau aturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggung jawaban pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuris hanya mengambil teori-teori tentang pertanggung jawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggung jawaban pidana adalah berdasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggung jawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan hukuman yang diambil. Pidana atau pemidanaan itu diberikan dengan

⁷⁴ *Ibid*, halaman 3

⁷⁵ *Ibid*,

sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan atau yang berwenang dalam hal tersebut, dan pemindaan itu dikenakan kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan pemindaan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana.⁷⁶

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2021/PN Lbp. Penjatuhan putusan merupakan ujung dari sebuah proses peradilan. Putusan merupakan suatu penilaian Hakim dalam melihat sebuah perkara yang pada pokoknya telah memenuhi dan melalui proses pemeriksaan yang sistematis. Pada dasarnya putusan tidak hanya mengandung putusan yang menentukan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa jaksa penuntut umum. Ditentukannya seorang bersalah atau tidak atas perbuatannya sangat tergantung oleh dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya.

Adapun dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam putusan Nomor: 265/Pid.B/2021/PN Lbp. Terdapat dakwaan tunggal : melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan dalam tuntutan menurut penuntut umum terdakwa Soripada Harahap alias Soli telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan”. Yang telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tunggal, dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun penjara, dalam tuntutan tersebut sekiranya tuntutan dinilai dimana kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

⁷⁶ *Ibid.*, halaman 239-240.

Dalam putusan Hakim seharusnya mencantumkan alasan-alasan untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa, baik alasan yuridis ataupun alasan sosiologis. Pada dasarnya vonis Hakim terbagi atas 3(tiga) yaitu:

- a. Vonis bersalah
- b. Vonis bebas
- c. Vonis lepas dari segala tuntutan hukum

Vonis bersalah dijatuhkan hakim jika dalam proses persidangan bahwa terdakwa terbukti atas perbuatannya dan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang dimasukan oleh jaksa penuntut umum, serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar.

Vonis bebas dijatuhkan oleh Hakim jika dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur yang telah ditetapkan oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan minimal 2 alat bukti dan keyakinan Hakim.

Vonis lepas dijatuhkan oleh Hakim jika dalam pemeriksaan persidangan terdakwa tidak terbukti atas perbuatannya dan tidak memenuhi unsur-unsur yang telah dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan. Tetapi dalam perbuatannya tersebut terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar.

Alasan pemaaf yaitu apabila terdakwa tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya misalnya pelaku merupakan orang gila atau orang cacat mental, sedangkan alasan pembenar merupakan alasan yang menghilangkan pidana disebabkan perbuatan terdakwa dibenarkan contohnya, overmach, perbuatn

terdakwa berdasarkan perintah atasan atau bahwa perbuatan terdakwa karena perintah Undang-undang.⁷⁷

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim dalam perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2021/PN Lbp. adalah vonis bersalah dengan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, oleh perbuatan terdakwa dan akibat dari perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan hakim melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan, menurut penulis kurang tepat, hal ini nilai majelis Hakim tidak obyektif dalam kebenaran dan kurang tepat dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, bahwa saudara sori pada harahap alias sori melakukan penganiayaan tersebut karena saudara korban Rahman mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa, serta hukuman pidana yang terlalu ringan yang diberikan.

Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus pidana perkara putusan Nomor: 265/Pid.B/2021/PN Lbp. Juga harus didasarkan ketentuan-ketentuan non yuridis, keadilan dan empati seorang hakim juga dapat mempengaruhi berat ringannya putusan terhadap terdakwa selain faktor yang melekat pada diri dan perbuatan terdakwa.

⁷⁷ Muhammad Mariadi. "Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dipengadilan negeri samarinda: . Dalam jurnal fakultas hukum, jurusan ilmu hukum universitas 17 agustus 1945 samarinda, Indonesia vol. 1 No. 3 2021, halaman 6-7.

1. Dasar pertimbangan non yuridis yang melekat pada perbuatan terdakwa
 - a. Pertama, bahwa terdakwa sori pada harahap alias sori melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan.
 - b. Kedua, bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Rahman mengalami luka
 - c. Ketiga, bahwa terdakwa sori pada harahap alias sori melakukan penganiayaan tersebut untuk maksud melakukan atau agar korban Rahman sebagai saksi mata atas tindak pidana pencurian yang dilakukan korban tidak terbongkar (ingin menghilangkan barang bukti).
2. Dasar pertimbangan Hakim yang melekat pada diri terdakwa
 - a. Pertama, bahwa terdakwa terus terang mengakui perbuatannya.
 - b. Kedua, bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
 - c. Ketiga, bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Meskipun pada dasarnya Hakim itu bebas atau mandiri, tetapi hakim harus selalu mengingat akan sumpah jabatannya Hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, dan baik pada diri sendiri maupun masyarakat yang berhadapan dengan hukum, dan juga kepada tuhan yang maha esa. Hakim dalam menangani perkara pidana salah satunya penganiayaan yaitu memeriksa dan memutus, disamping berlandaskan ketentuan normatif, juga diperlukan pengetahuan social dan pertimbangan yang bersifat etis, sosiologis agar tercapai putusan yang tepat dan mencerminkan keadilan.

Maka dari itu, harus memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan melihat secara keseluruhan dari rangkaian tindakan terdakwa, barang bukti yakni alat bukti dipersidangan, kesaksian para saksi, keterangan terdakwa, surat dakwaan hingga majelis Hakim menjatuhkan pidana yang belum sepadan. Seharusnya majelis Hakim menerapkan sesuai fakta bahwa alasan pemberat dengan hukum yang lebih tinggi yang akan membuat efek jera kepada para terdakwa sehingga tidak akan terjadi lagi penganiayaan-penganiayaan lainnya.

Bahwa amar putusan terhadap perkara pidana Nomor: 265/Pid.B/2021/PN Lbp. Sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa sori pada Harahap alias sori tersebut telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagai mana dalam dakwaan Tunggal
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
- 3) Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor khusus penyebab penganiayaan terhadap saksi adalah faktor emosional dan Faktor Lingkungan.
2. Penerapan hukum bagi pelaku penganiayaan pada putusan perkara Nomor : 265/Pid. B/ 2021/PN. Lbp, dari pertimbangan Hakim terhadap terdakwa dinyatakan melakukan tindak pidana penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka ringan dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dari uraian pertimbangan majelis Hakim diatas yang dinilai sudah tepat.
3. Pertimbangan majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku penganiayaan saksi pada putusan perkara Nomor : 265/Pid. B/ 2021/PN. Lbp, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka ringan dengan menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sebagaimana yang termuat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan pertimbangan majelis Hakim dengan alat bukti seperti keterangan saksi korban, surat berupa *visum et repertum* dan keterangan terdakwa dan dalam proses persidangan terbukti bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang menjadi acuan bagi majelis Hakim

dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

B. Saran

1. Faktor-Faktor khusus penyebab penganiyaan pada putusan perkara Nomor : 265/Pid. B/ 2021/PN. Lbp, sebaiknya dalam kehidupan sehari-hari kita lebih bijak dalam memilih lingkungan yang baik agar tidak terkontaminasi oleh pengaruh perilaku yang buruk.
2. Dari penerapan hukum pada putusan perkara Nomor : 265/Pid. B/ 2021/PN. Lbp, untuk mencapai tujuan dan unsur-unsur didalam kitab undang-undang hukum pidana, upaya pemberian penerapan hukum yang tepat perlu dilakukan suatu koreksi, melihat fakta yang sebenarnya dan memikirkan hak-hak dari korban sehingga masyarakat tidak lagi mendengar adanya ketidakadilan dalam dunia hukum.
3. Hendaknya majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan lebih mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan menerapkan hukuman seberat-beratnya agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku guna sebagai suatu peringatan terhadap masyarakat umum agar tidak melakukan tindak pidana penganiyaan, baik penganiyaan ringan maupun berat, dan menjadi yudisprudensi guna melindungi warga negara yang menjalankan tugas dan profesinya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Agus Rusianto. 2020. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*. Surabaya: Prenadamedia Group.

Bambang Waluyo. 2014. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta; Sinar Grafika.

C, Maya Indah. 2014. *Perlindungan Korban Suatu prespektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Elisabeth Nurahanini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Refika Aditama.

Siswanto Sunaryo. 2020. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima

Ismu Gusnadi & Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media Group Kencana, halaman 127.

Laden Marpaung. 2021. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lamintang & Theo Lamintang. 2021. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nandang Sambas & Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima

Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Grafika Aditama.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*. Jakarta, Rajawali Pers, 2019

B. Artikel, Majalah, Jurnal Ilmiah

Firman umar & Irda. 2017 “Penanganan Kasus Anak Korban Kejahatan Penganiayaan” dalam *Jurnal Supremasi* vol XII Nomer 1 April 2017

- Reminceloke. 2019 “*Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana*” dalam *Jurnal ensiklopedia* vol. 1 No. 2 Edisi 2 Januari 2019.
- Ramadhan, 2014, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Diwilayah pertambangan poboya*, dalam jurnal ilmu hukum legal opinion vol. 2.
- Rahmi Zivia, Haryadi. 2020 “*Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*”, dalam *Journal Of Criminal* Vol. 1 No, 1.
- Muhammad Mariadi. ”*Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dipengadilan negeri samarinda*”. Dalam jurnal fakultas hukum, jurusan ilmu hukum universitas 17 agustus 1945 samarinda, Indonesia vol. 1 No. 3 2021.
- Ismail, 2016, *Perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (whistle blower) dalam perkara pidana berdasarkan undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban*, dalam jurnal ilmu hukum legal opinion vol. 4 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

D. Internet

<https://kbbi.kata.web.id>. Diakses tanggal 11/10/2021, Pukul 14.37 WIB

Idhamsyah, “Pelaksanaan Hukum Dalam Masyarakat”, <https://idhamsyah12.wordpress.com/pelaksanaan-hukum-dalam-masyarakat/> diakses selasa, 15 Februari 2022.